

**KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PERJANJIAN KREDIT BAKU PEMBIAYAAN KONSUMEN**

Nelson Abednego Situmeang, Herdi Kuingo, Moestar Arifin

Magister Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

081252237064, nelson_ego25@yahoo.com

Abstrak

Didalam kehidupan bermasyarakat setiap orang bebas untuk melakukan hubungan hukum dengan siapapun dan dimanapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar norma-norma yang dihidup didalam masyarakat sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 mengatur kebebasan berkontrak kepada siapapun asalkan tidak dilarang oleh undang-undang dan dilakukan dengan itikan baik. Peningkatan kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa sehingga semakin banyak lembaga pembiayaan konsumen yang memberikan kemudahan kepada konsumen untuk memiliki barang dan jasa dengan cara kredit dan dikenakan bunga yang cukup tinggi serta pemberian kredit tersebut dibuat dalam suatu perjanjian kredit baku yang sering merugikan konsumen namun tidak disadari dikarenakan kebutuhan.

Kata kunci: kebebasan berkontrak, perjanjian kredit baku dan pembiayaan konsumen

A. Pendahuluan

Keinginan masyarakat untuk memiliki barang dan jasa baik berupa elektronik, kendaraan bermotor dan lain sebagainya yang tidak diimbangi dengan kemampuan untuk membeli secara tunai atau cash sehingga pelaku usaha yang dalam hal ini pemodal menggunakan lembaga pembiayaan untuk memudahkan para konsumen memiliki barang dan jasa dengan cara membeli secara angsuran atau kredit dengan menggunakan bunga yang tinggi dengan jangka waktu yang lama sehingga memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 11 UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa "Kredit" adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Didalam pemberian kredit tersebut terdapat perjanjian baku yang telah dibuat sedemikian rupa oleh lembaga pembiayaan konsumen untuk mengatur tata cara pembayaran, waktu pembayaran dan hal-hal lainnya yang mana didalam perjanjian kredit baku tersebut tidak merugikan lembaga pembiayaan namun lebih menitikberatkan kewajiban konsumen untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran tepat waktu dan apabila terlambat membayar maka dikenakan denda. Konsumen yang dalam hal ini sangat membutuhkan barang dan jasa tersebut kemudian menyanggupi semua isi dari perjanjian kredit baku tersebut dan langsung menandatangani tanpa dibaca dan dijelaskan terlebih dahulu.

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti ¹ bahwa lembaga keuangan secara garis besar diklasifikasikan menjadi 3(tiga) kelompok besar antara lain:

- 1) Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
- 2) Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan yang terdiri dari (asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, bursa efek).
- 3) Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat yang terdiri dari Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Modal Ventura, Perdagangan Surat Berharga, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan Pembiayaan Konsumen.

Dari ketiga kelompok besar lembaga keuangan diatas, yang menjadi fokus penelitian adalah lembaga pembiayaan konsumen yang dalam menjalankan usahanya selalu melakukan perjanjian kredit baku kepada konsumen dengan alasan agar mempermudah dan tidak membutuhkan lama bagi konsumen untuk memiliki barang dan jasa yang di inginkan serta alam pembuatan perjanjian kredit baku pembiayaan konsumen tersebut tidak melibatkan konsumen dalam menyusun draft namun lembaga pembiayaan sendirilah yang membuat perjanjian kredit tersebut dan saat diserahkan kepada konsumen perjanjian sudah baku dan tinggal tanda tangan oleh pihak lembaga pembiayaan dengan konsumen sehingga tidak ada pilihan bagi konsumen untuk menolak perjanjian kredit baku tersebut.

Didalam perjanjian kredit baku lembaga pembiayaan konsumen yang biasa disebut perjanjian standar yaitu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak (lembaga pembiayaan konsumen) untuk diberikan kepada konsumen agar ditandatangani dan dalam pelaksanaannya sering terjadi masalah baik perbuatan melawan hukum maupun perbuatan ingkar janji karena konsumen yang merasa ditipu karena tidak membaca dan mempelajari terlebih dahulu perjanjian kredit baku tersebut. Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat dalam bentuk pembiayaan dana untuk pengadaan barang-barang tertentu yang dibutuhkan oleh konsumen dan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dengan cara mencicil sampai harga dan bunga yang disepakati didalam perjanjian kredit baku lunas.

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dan peristiwa hubungan hukum tersebut dinamakan perikatan.²

Didalam pembuatan perjanjian kredit baku pembiayaan konsumen yang tidak melibatkan konsumen dalam proses pembuatannya apakah dapat dijamin bahwa perjanjian kredit baku tersebut merupakan kebebasan berkontrak sehingga tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, tidak ada tipu muslihat sehingga tidak ada yang dirugikan atas perjanjian kredit baku tersebut. Penerapan klausul baku didalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen merupakan persoalan yang harus dikaji karena dalam prakteknya klausul baku ini

¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 17-18.

² Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm. 1.

hanya untuk mengalihkan tanggung jawab salah satu pihak saja tanpa ada itikat baik dan sering berisi perbuatan melawan hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (10) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Lebih lanjut Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian” dan ayat (2) menyatakan “pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dimengerti”

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar yang dipakai sebagai tolak ukur kepada konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pelaku usaha dan adapun yang baku dalam perjanjian adalah model, rumusan dan ukuran sehingga apabila pelaku usaha menggunakan perjanjian baku, maka model, rumusan dan ukuran tidak dapat dirubah lagi karena sudah berbentuk nota atau formulir yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha.³

Dengan adanya perjanjian baku atau disebut juga kontrak standar maka sering merugikan konsumen dan menguntungkan lembaga pembiayaan konsumen. Kontrak standar tersebut isinya berat sebelah dan membebaskan tanggung jawab kepada konsumen apabila terjadi wanprestasi didalam kontrak dan sering juga terjadi perbuatan melawan hukum yang ujungnya para pihak yang merasa hak nya dilanggar melakukan upaya hukum untuk menuntut haknya ke pengadilan agar kepastian dan perlindungan hukum dapat diterima oleh pihak yang merasa haknya dilanggar.

Didalam pembiayaan konsumen selalu diletakkan jaminan fidusia untuk menjamin agar konsumen yang melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran tidak mengalihkan barang/atau jasa yang ada padanya dan dengan adanya jaminan fidusia tersebut para lembaga pembiayaan merasa tenang karena telah dijamin dengan jaminan fidusia. Apa arti fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia Pasal 1 angka 1 adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Atas Kebebasan Berkontrak

Perlindungan hukum merupakan harapan setiap orang yang melakukan hubungan hukum dengan orang lain dan perlindungan hukum diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Jika berbicara tentang perlindungan hukum maka negara memberikan kewenangan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

³ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 6

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat dilindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen berarti hukum memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu:

1 Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya, sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif;

2 Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.⁵

Mariam Darus Badruzaman menambahkan ditinjau dari segi perkembangan hukum perdata, maka campur tangan pemerintah ini merupakan pergeseran hukum perdata kedalam proses masyarakatan untuk kepentingan umum, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang telah melepaskan diri dari konsepsi hukum yang liberal dan menganut konsepsi hukum yang pancasilais. Didalam konkretonya hukum perdata khususnya hukum kontrak mencari bentuk baru demi memenuhi tuntutan itu antara lain melalui campur tangan pemerintah. Materi-materi yang menyangkut kepentingan umum dengan demikian akan mendapat perlindungan. Peraturan-peraturan hukum memaksa demi kepentingan umum dan dilindungi yang lemah.⁶ Jika dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Perlindungan hukum sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen”.

⁴ Philipus M. Hadjon. *Loc. cit.* hlm. 25.

⁵ Philipus M. Hardjon, *Op. cit.* hlm. 30.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 43-44.

Menurut Janus Sidabalok⁷ perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahapan kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspek yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses retribusi, desain produk dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak juga persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengkomsumsi produk yang tidak sesuai;
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil dalam kaitan hal ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka yaitu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁸ Sistem terbuka yang mengadung suatu asas kebebasan membuat perjanjian sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Penafsiran tentang isi perjanjian diatur didalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata yang pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dimengerti dan dipahami maksud yang terkandung didalamnya, namun kenyataannya banyak perjanjian yang isinya tidak dapat dimengerti oleh para pihak dikarenakan kebebasan yang diberikan oleh undang-undang yang dalam hal ini adalah pelaku usaha selaku pemilik lembaga pembiayaan konsumen. Didalam Pasal 1342 KUH Perdata menyebutkan “jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran”. Para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikat baik dan memenuhi prestasi yang dijanjikan dengan tanggung jawab.⁹

Penafsiran yang dilakukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut Munir Fuady¹⁰ yang memberikan 10 prinsip yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika kata-kata sudah jelas, tidak boleh ditafsirkan untuk menyimpang daripadanya (Pasal 1342) ini yang disebut dengan “Doktrin Pengertian Jelas”;
- 2) Disesuaikan dengan maksud kedua belah pihak (Pasal 1343) yang berpegang secara kaku pada bahasa dalam kontrak;

⁷ Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 10.

⁸ Subekti, *Op. Cit.* hlm. 13.

⁹ Frans Setiyo Wicaksono, 2008, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Transmedia Pustaka.

¹⁰ Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 58.

- 3) Dipilih pengertian yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan kontrak tersebut (Pasal 1344);
- 4) Dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat kontrak (Pasal 1345);
- 5) Ditafsirkan sesuai dengan kebiasaan setempat (Pasal 1346);
- 6) Hal-hal yang selamanya ada dalam kontrak, harus dianggap dalam setiap kontrak (Pasal 1347);
- 7) Antara 1 klausula dengan klausula lain harus ditafsirkan secara menyeluruh (Pasal 1348);
- 8) Ditafsirkan untuk kerugian pihak yang minta diperjanjikan hal tertentu (Pasal 1349);
- 9) Ditafsirkan sesuai dengan maksud para pihak dalam membuat kontrak (Pasal 1350), terhadap kata yang sangat luas artinya;
- 10) Penegasan terhadap sesuatu hal dalam kontrak tidak berpengaruh terhadap hal-hal lainnya yang tidak ikut ditegaskan (Pasal 1351).

Lebih lanjut Munir Fuadi mengatakan bahwa disamping prinsip-prinsip penafsiran kontrak seperti tersebut diatas, maka dalam ilmu hukum kontrak dikenal pula sekurang-kurangnya beberapa prinsip tambahan bagi suatu interpretasi terhadap kontrak sebagai berikut:

- 1) Pegangan utama dalam menafsirkan kontrak adalah adanya asumsi bahwa para pihak telah menggunakan bahasa dengan cara yang sama seperti kebanyakan orang menggunakannya;
- 2) Klausula yang dinegosiasikan secara khusus lebih diperhatikan ketimbang klausula baku;
- 3) Klausula khusus lebih diperhatikan ketimbang klausula umum;
- 4) Maksud utama dari para pihak lebih diutamakan;
- 5) Penafsiran dilakukan untuk keuntungan pihak yang beritikad baik daripada pihak yang tidak beritikad baik;
- 6) Klausula yang ditulis tangan lebih diperhatikan ketimbang klausula yang diketik;
- 7) Klausula yang diketik lebih diperhatikan ketimbang klausula yang dicetak;
- 8) Jika dalam kontrak ada 2 (dua) klausula yang bertentangan, maka klausula yang lebih banyak dibicarakan (dinegosiasikan) lebih dimenangkan dari pada klausula yang kurang dinegosiasikan;
- 9) Penafsiran dilakukan untuk keuntungan pihak yang tidak memakai tenaga lawyer atau tenaga ahli dalam proses drafting atau negosiasi kontrak, dari pada pihak yang memakai tenaga *lawyer* atau tenaga ahli;
- 10) Doktrin *contra proferentem*, dalam hal penafsiran kontrak yang dimaksud adalah bahwa penafsiran dilakukan untuk kerugian pihak yang menyusun kontrak tersebut;
- 11) Doktrin *expressio unius est exclusio alterius* artinya harfiahnya adalah bahwa menyatakan sesuatu berarti untuk memasukkan yang lain. Dalam hal penafsiran kontrak, hal ini dimaksudkan bahwa jika para pihak telah dengan khusus membuat daftar dari sesuatu, maka berarti yang lainnya tidak akan termasuk dalam daftar tersebut, kecuali kata-kata yang bersifat inklusif dalam daftar tersebut, seperti kata-kata "dan lain-lain" misalnya.
- 12) Doktrin *ejusdem generis* yaitu dalam hal penafsiran kontrak, hal ini dimaksudkan bahwa jika pada pihak telah dengan khusus membuat daftar dari sesuatu, disertai dengan kata-kata yang bersifat inklusif dalam daftar tersebut, seperti kata-kata "dan lain-lain" misalnya maka dalam hal ini hal lain yang boleh masuk kedalam daftar adalah hal-hal yang sejenis dengan hal yang ada dalam daftar tersebut;
- 13) Doktrin *noscitur a sociis* apabila dalam penafsiran kontrak hal ini dimasukkan bahwa arti dari suatu kata dalam kontrak dapat dilihat dari kata-kata yang menyertainya;

- 14) Jika kebijaksanaan hukum atau kebijaksanaan pengadilan pada umumnya lebih menghendaki keabsahan kontrak, maka penafsirannya harus untuk mengesahkan berlakunya kontrak dari pada membatasi kontrak;
- 15) Dalam menafsirkan kontrak, kebiasaan dalam perdagangan mengikat para pihak, meskipun salah satu pihak dalam kontrak tidak mengetahui adanya kebiasaan tersebut. Misalnya kata “50% (lima puluh persen) dalam bisnis bisa juga berarti 49,5% (empat puluh Sembilan persen);
- 16) Suatu kontrak tertulis harus ditafsirkan secara keseluruhan tidak bisa dipotong-potong;
- 17) Istilah-istilah teknis harus ditafsirkan sesuai pengertiannya secara teknis dalam bidang yang bersangkutan tidak ditafsirkan dalam pengertiannya yang umum;
- 18) Istilah khusus harus diartikan secara khusus daripada memakai arti yang berasal dari bahasa yang umum.

Menurut Budiono Kusumohamidjojo dalam setiap proses negosiasi kontrak sasaran atau tujuan para pihak sebenarnya hanya satu yaitu untuk mencapai kata sepakat. Meskipun demikian justru kesepakatan itulah yang penuh dengan misteri, sehingga melalui negosiasi tabir misteri tersebut berusaha untuk dibuka. Melalui negosiasi proses pertukaran kepentingan di antara para pihak berjalan sesuai dengan dinamika kontrak itu sendiri, artinya para pihak dihadapkan pada dua karakteristik negosiasi kontrak yaitu sifat positif dan sifat negative. Negosiasi bersifat positif atau negatif bukan karena negosiasi itu dapat bersifat baik atau buruk. Seharusnya tidak ada negosiasi yang bersifat baik atau buruk, suatu negosiasi akan bermuara pada keberhasilan atau kegagalan. Suatu negosiasi kontrak mempunyai sifat positif jika para pihak hendak mencapai suatu kontrak yang bersifat kerja sama. Dengan demikian sifat positif itu diperoleh dari maksud orang untuk memulai sesuatu yang baru dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sebaliknya suatu negosiasi kontrak mempunyai sifat negatif jika para pihak hendak mencapai suatu perdamaian. Suatu negosiasi untuk mencapai perdamaian bersifat negative karena melalui negosiasi itu orang hendak mengakhiri sesuatu yang negative yaitu perselisihan atau sengketa.¹¹

Lebih lanjut Munir Fuadi menjelaskan bahwa didalam kontrak memiliki lima asas sebagai berikut:

- 1 Asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata yang pada intinya saling menjaga keberadaan masing-masing pihak sebagai subjek hukum dan kebebasan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak mengganggu ketertiban umum, dan juga tidak melanggar kesusilaan sebagaimana diatur didalam Pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”¹²
- 2 Asas konsensualisme yaitu kesepakatan merupakan syarat atas kontrak yang mana sejak ada kesepakatan mengenai hal pokok yang kemudian dirumuskan dalam suatu kontrak yang bersifat formalitas. Asas ini terdapat didalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu “supaya

¹¹ Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Panduan Negosiasi Kontrak*, Jakarta, Grassindo, hlm. 9.

¹² Muhammad Sarifudin, 2012, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik Dan Praktik Hukum)*, Jakarta, Mandar maju, hlm. 63.

terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu pokok persoalan tertentu dan (4) suatu sebab yang tidak terlarang. Secara teoritis asas ini merupakan rohnya kontrak sehingga harus dirumuskan secara tertulis semua kesepakatan yang dicapai didalam kontrak.

- 3 Asas kepastian hukum yang ingin dicapai adalah setiap kontrak yang dibuat dan disepakati oleh para pihak memberikan hak dan kewajiban secara proporsional, jelas dan tidak mengandung penafsiran yang dimiliki atau dibebankan kepada salah satu pihak. Asas didalam kepastian hukum didalam berkontrak harus dipatuhi sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
- 4 Asas itikad baik yang harus dipenuhi dalam pembuatan kontrak baik yang tertulis maupun lisan yang didasari atas kepercayaan antara para pihak. Itikad baik dalam suatu perbuatan hukum harus dari niat dan dilaksanakan sepenuh hati.
- 5 Asas kepribadian yang dimaknai rasional dan argumentasi dan kepercayaan kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak sehingga kepercayaan dapat tercapai dan memberikan hasil yang baik.

2. Hukum Tentang Kontrak Baku

Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditanda tangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informative tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau merubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak sehingga biasanya kontrak baku sudah berat sebelah.¹³

Didalam perlindungan konsumen yang paling sering terjadi permasalahan adalah pemakaian kontrak standar atau baku yang ada hubungannya antara produsen dengan konsumen yang sering ditemui cara untuk mengikat sesuatu perjanjian tertentu yang mana salah satu pihak sudah menyiapkan konsep perjanjian yang berlaku bagi para pihak yang hanya tinggal menandatangani saja perjanjian tersebut. Mengapa timbul praktik standar kontrak karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mendukungnya.¹⁴

Masalah yang timbul dalam penggunaan standar kontrak adalah seringnya kontrak baku yang dibuat untuk melindungi kepentingan produsen bukan konsumen karena dalam hal ini posisi yang butuh adalah konsumen sehingga apapun yang disampaikan oleh produsen kepada konsumen maka langsung disetujui sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen tidak ada kekuatannya dan memberikan para produsen untuk menerapkan kontrak standar tersebut.

Klausula baku sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 10 adalah "klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen".

¹³ Munir Fuady, *Op.cit.* hlm. 76.

¹⁴ Janus Sidabalok, 2000, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Bina Media, Medan, hlm. 99.

3. Perbuatan Ingkar Janji Dalam Kontrak (Wanprestasi)

Di dalam kontrak sering terjadi masalah perbuatan ingkar janji dikarenakan salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana isi kontrak. Sebagaimana Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah ditentukan”.

Sedangkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan atau dituntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya kerugian dan bunga”. Dalam praktek penyusunan kontrak sering kali dimasukkan klausula yang isinya menjebak sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu kewajiban debitur dalam kontrak, secara otomatis telah terjadi wanprestasi. Biasanya untuk menindaklanjuti kondisi ini dicantumkan juga klausula pemutusan kontrak sebagai salah satu bentuk sanksi yang mungkin ditempuh pihak kreditur.

Wujud dari tidak memenuhi perikatan sehingga disebut wanprestasi atau ingkar janji adalah:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Didalam kenyataan sukar untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian, pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan didalam perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan. Cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Menurut hukum kontrak, apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan dikatakan melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya, si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus dahulu ditagih dan apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, di berutang perlu diberikan waktu yang pantas.¹⁵

4. Perbuatan Melawan Hukum dalam Kontrak

Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian

¹⁵ Wiwoho, 2017, *Keadilan Berkontrak*, Jakarta, Penaku, hlm. 356.

itu, mengganti kerugian tersebut". Apa saja syarat-syarat perbuatan melawan hukum tersebut:

- a. Harus ada perbuatan baik yang bersifat positif maupun bersifat negative artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan.

Setiap perbuatan melawan hukum yang melanggar hak orang lain maka perbuatan tersebut wajib dimintakan ganti rugi karena menimbulkan kerugian bagi orang lain. Apabila orang yang menimbulkan kerugian tidak mau mengganti kerugian maka orang yang dirugikan dapat meminta keadilan kepada Pengadilan dimana tempat tinggal para pihak tersebut. Pada pengadilan negeri sering sekali dijumpai perkara-perkara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum.

Dasar hukum perbuatan melawan hukum sudah jelas terdapat dalam hukum pidana dan hukum perdata sehingga barangsiapa melakukan sesuatu yang merugikan orang lain maka perbuatan tersebut melanggar hukum dan telah ada aturan yang mengatur hal tersebut. Diharapkan kepada siapapun yang akan melakukan perbuatan melawan hukum agar berpikir 2 kali karena ancaman pidana maupun ancaman ganti rugi pasti dibebankan kepada siapa saja yang berbuat.

Perbuatan melawan hukum didalam hukum pidana tidak secara gampang disebutkan namun dikenal orang dengan Pasal 378 KUHP yang berbunyi "barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan siapa saja yang dikenakan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum oleh pihak lain yaitu:¹⁶

- a. Orang tua atau wali bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah tanggungannya atau dibawah perwaliannya (Pasal 1367 KUH Perdata);
- b. Majikan bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya (Pasal 1367 KUH Perdata);
- c. Guru-guru sekolah bertanggung gugat atas tindakan murid-muridnya (Pasal 1367 KUH Perdata);
- d. Kepala-kepala tukang bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh tukang-tukangnya (Pasal 1367 KUH Perdata);
- e. Pemilik binatang bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh binatang yang dipakainya itu (Pasal 1368 KUH Perdata);
- f. Pemakai binatang bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh binatang yang dipakainya itu (Pasal 1368 KUH Perdata);

¹⁶ Munir Fuadi, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 17.

g. Pemilik sebuah gedung bertanggung gugat atas ambruknya gedung karena: kelalaian dalam pemeliharaan atau karena cacat dalam pembangunan maupun dalam tataannya (Pasal 1369 KUH Perdata).

Menurut Munir Fuady¹⁷ ada beberapa defenisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum yaitu:

- 1 Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi;
- 2 Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada sesuatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan;
- 3 Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;
- 4 Suatu kesalahan perdata terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equality* lainnya;
- 5 Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual;
- 6 Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan;
- 7 Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

C. Penutup

Kepastian hukum dalam kebebasan berkontrak sangat diperlukan sehingga dalam pelaksanaan kontrak tersebut tidak ada masalah, namun dalam pelaksanaannya tidak semudah itu dikarenakan diperlukan yang namanya kepercayaan dan itikad baik para pihak sehingga kebebasan berkontrak tersebut tidak disalah gunakan. Negara memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk melakukan hubungan hukum secara perdata yang diatur didalam peraturan perundang-undangan sehingga apabila terjadi sengketa maka pihak yang merasa hak nya dilanggar dapat menurut ke Pengadilan umum dan atau melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Kebebasan berkontrak bagi siapa saja asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan, terdapat tipu muslihat dan melanggar undang-undang.

Perjanjian kredit baku atau bisa disebut juga kontrak standar merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen dan juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga para kreditur atau pelaku usaha dilarang membuat perjanjian baku yang terkesan member jebakan kepada konsumen sehingga apabila terjadi masalah maka konsumenlah yang di rugikan dan

¹⁷ Munir Fuady, *Loc. Cit.* hlm. 3-4.

pelaku usaha yang diuntungkan. Agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari terhadap perjanjian kredit baku maka sebaiknya pelaku usaha memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mempelajari terlebih dahulu perjanjian kredit baku tersebut agar bisa dimengerti dan apabila konsumen tidak dapat menyanggupi perjanjian kredit baku tersebut maka tidak akan terjadi kesepakatan dan tidak akan timbul masalah dikemudian hari, namun jika dipandang dari segi pelaku usaha maka hal tersebut akan merugikan pelaku usaha jika konsumen tidak jadi menggunakan jasa pelaku usaha sehingga usahanya dapat gulung tikar dan disini diharapkan saling kepercayaan antara konsumen dengan pelaku usaha agar kedua belah pihak memperoleh keuntungan dengan terjadinya kesepakatan tersebut.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dikarenakan ketidakmaupun untuk membeli secara tunai. Hadirnya lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia yang memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memilik barang dan/atau jasa. Lembaga pembiayaan konsumen merupakan badan hukum yang dalam hal ini berada pada posisi yang kuat sehingga dapat menggunakan kekuasaannya untuk memaksa konsumen membayar angsun atau kredit barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha dan setiap ada sengketa maka pelaku usahalah yang sering dimenangkan dikarenakan menggunakan perjanjian kredit baku.

Diharapkan peran serta pemerintah baik pusat, kota dan kabupaten dalam melakukan pengawasan terhadap semua badan hukum yang melakukan pembiayaan konsumen agar penggunaan perjanjian kredit baku yang merugikan konsumen dapat diminimalisir. Sebelum menandatangani perjanjian kredit baku sebaiknya pelaku usaha memberikan waktu kepada konsumen untuk mempelajari guna mengerti isi dari perjanjian kredit baku tersebut sehingga tidak ada yang tersembunyi dalam perjanjian kredit sebagaimana asas kebebasan berkontrak diberikan kepada siapa saja.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- _____ dan Rilda Muniarti, 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, PT. Kharisma Putra Utama.
- Budiono Kusumoharmidjojo, 1999, *Panduan Negosiasi Kontrak*, Jakarta, Grassindo.
- Frans Setiyo Wicaksono, 2008, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta, Trans-media Pustaka
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2010, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Medan, Bina Media.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- _____, 2007, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Sarifudin, 2012, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsfat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum)*, Jakarta, Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Abdulrahman, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermedia.

DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 15 Nomor 1
Februari 2019 - Juli 2019
Nelson Abednego Situmeang
Herdi Kuingo
Moestar Arifin

Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung.

Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.